

**P U T U S A N**

Nomor : PUT/ 213 - K/MM.II- 09/AD/IX/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZENAL MUTAQIN.
Pangkat/NRP. : Praka /31960113020877.
Jabatan : Ta Mudi Pucuk Baterai Adhi.
Kesatuan : Yon Armed- 4/105 GS Dam III/Slw.
Tempat dan tgl.lahir : Bandung, 9 Agustus 1977.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kebon Rumput II Cimahi.

Terdakwa tidak ditahan.

Mahkamah Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung
Nomor : BP-38/A- 09/V/2003
Bulan Mei 2003.

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/ 142/VII/2003, tanggal 18 Juli 2003.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/97/K/AD/II-09/VII/2003 tanggal 29 Juli 2003.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/323 /IX/2003 tanggal 21 September 2003.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 323 /IX/2003 tanggal 21 September 2003.
5. Relaas penerimaan Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/97/K/AD/II- 09/VII/2003 tanggal 29 Juli 2003 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokok nya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yang mengakibatkan mati”, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat- surat :
- 6 (enam) helai Visum et repertum No. 200219/IKKV/2002 dari RS. Hasan Sadikin

Bandung An. Sdr. Tatang Suherman (alm).

- 1 (satu) helai foto Pisau Badik milik Praka Zenal Mustaqim Nrp. 3196113020877 Tamudi Pucuk Baterai Adhi Yon Armed 4/105 Gs Dam III/Slw.

Tetap melekat dalam

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokok nya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Agus Hendra dan Sdr. Fatah Hidayat pada dan di- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu hari Sabtu tanggal 25 Mei 2002 di lokasi Kafe Kabengbat Jl. Raya Soreang Kab.Bandung disuatu ditempat yang termasuk wilayah hukum Mahkamah Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan Penganiayaan yang meng-akibatkan mati”.

Dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar pukul 21 hari Sabtu tanggal 25 Mei 2002, Terdakwa bersama Sdr. Hani dan Sdr. Asep dengan menggunakan kendaraan Suzuki Carry berangkat ke Kafe Kabengbat di Jl. Raya Soreang setelah tiba ditempat itu Terdakwa bertemu dengan Asep lalu mereka ngobrol- ngobrol disebuah warung sate dan tidak lama kemudian Agus Hendra kakak Terdakwa dan Patah Hidayat datang dengan membawa minuman intisari.

2. Bahwa setelah minum-minum, Agus Hendra pergi meninggalkan Terdakwa dengan kawan-kawan dengan tujuan mau masuk kedalam Kafe akan tetapi dicegat oleh Tatang Suherman karena Agus Hendra tidak mempunyai karcis, perlakuan Tatang Suherman ini tidak diterima oleh Agus Hendra sehingga sempat terjadi perang mulut sebelum terjadi perkelahian.

3. Bahwa peristiwa itu dilihat oleh Terdakwa dan Sdr. Patah Hidayat yang kemudian Terdakwa dan Sdr. Fatah Hidayat berlari menuju tempat perkelahian dengan tujuan melerai, namun setelah Terdakwa datang memisah iapun kena pukulan sampai ia terjatuh dan saat Terdakwa terjatuh datang Tatang Suherman mau membacok pakai golok tetapi dapat ditangkis oleh Agus Hendra.

4. Bahwa setelah itu, Terdakwa dan Agus Hendra lari kebelakang kafe dengan maksud menyelamatkan diri akan tetapi tidak bisa keluar akhirnya Agus Hendra dan Terdakwa kembali lagi ketempat semula dan terjadilah perkelahian antara Terdakwa dan Agus Hendra dengan Tatang Suherman.

5. Bahwa saat itulah Agus Hendra melihat ada belati ditanah lalu ia mengambilnya lalu ia tusukan kearah pinggang Tatang Suherman yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelahi dengan Terdakwa, ketika Tatang Suherman berbalik berhadapan dengan Agus Hendra maka Agus Hendrapun memasukkan belati itu beberapa kali ke- arah dada Tatang Suherman.

6. Bahwa setelah mendengar teriakan Patah Hidayat yang mengatakan "Gus lari !" maka Agus Hendra- pun lari yang sebelumnya belati yang dipegangnya itu masih ditusukan kearah dada Tatang Suherman, selanjutnya Terdakwa, Agus Hendra dan Patah Hidayat melarikan diri.

7. Bahwa akibat peristiwa itu, Tatang Suherman telah meninggal dunia. Kematian Tatang Suherman di- sebabkan benturan keras benda tajam pada dada sebelah kiri yang menyebabkan robek kulit dada, jaringan atas dada serta iga kedua robek selaput paru- paru dan jaringan paru- paru yang mengakibatkan pendarahan dalam rongga dada sebelah kiri sebanyak 630 cc, sesuai dengan bunyi kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : 200219/IKK/V/2002 yang dibuat oleh H. Pardjaman Tojo Dr.SpPA,SpPF dari bagian Ilmu Ke-dokteran Kehakiman Fak Kedokteran Unpad RS. Hasan Sadikin Bandung..

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana di- rumuskan dan diancam pidana pasal 55 ayat (1) ke- 1 jo pasal 351 (3) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : FATAH HIDAYAT ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tgl. lahir : Bandung 14 Juli 1970 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Sindang Wargi Rt.02/22 Ds. Soreang Kab. Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena hubungan keluarga yaitu sepupu.

2. Bahwa kejadiannya tanggal 25 Mei 2002 Sabtu malam jam 21.30 wib terjadi kasus peng- aniayaan yang pada waktu kejadian ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Sdr. Agus Hendra dan Terdakwa.

3. Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa datang ke Cafe tersebut sekira pukul 21.00 wib Terdakwa, Sdr. Agus (Pegawai Pemda), Sdr. Hani dan Sdr. Apep berangkat menuju Café Kabeng- bat dengan mengendari mobil Carry milik Terdakwa, sedangkan Saksi, Sdr. Agus Hendra membeli minuman intisari dulu ke daerah warung Lombok dan kemudian berkumpul di tempat parkir Café Kabengbat melanjutkan minum- minum intisari sambil makan sate..

4. Sekira pukul 24.00 wib Sdr. Agus Hendra saat akan masuk Café



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang masuk oleh Sdr. Tatang Suherman (penjaga Karcis) dan terjadilah perang mulut antara Sdr. Agus Hendra dengan Sdr. Tatang Suherman yang akhirnya terjadi pemukulan dan pengeroyokan Sdr. Tatang Suherman terhadap Sdr. Agus Hendra saat itu pula Saksi dan Terdakwa membantu Sdr. Agus Hendra se- hingga mendapat perlawanan.

5. Setelah itu perkelahian mereda akan tetapi saat Terdakwa, Saksi dan Agus Hendra mau pulang di cegat oleh Sdr. Tatang Suherman sehingga terjadi perkelahian kembali saat itu Sdr. Agus Hendra dibacok oleh Sdr. Tatang Suherman dengan sebilah golok hingga terjatuh ke tanah, setelah itu Sdr. Agus Hendra bangkit melakukan perlawanan terhadap Sdr. Tatang Suherman sehingga terjadi penusukan dilakukan oleh Sdr. Agus Hendra.

6. Bahwa waktu itu Saksi pergi ke Café dengan Agus tujuannya mencari hiburan dan masuk ke café bayar Rp.5.000,- .

7. Bahwa waktu Saksi datang ke Café Terdakwa sudah ada disana dan tidak lama ada ke-ributan katanya Agus tidak boleh masuk oleh Tatang Suherman

8. Bahwa yang menusuk Tatang Suherman adalah Agus Hendra dan Agus menusuk Sdr Tatang Suherman 3 (tiga) kali dan malamnya Sdr Tatang Suherman meninggal

9. Bahwa atas perbuatan itu Saksi dalam kasus ini di Pengadilan Negeri dihukum selama 1 (satu) tahun penjara dan Sdr. Agus selama 2 (dua) tahun penjara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II :

Nama lengkap : JAJAT ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tgl. lahir : Katapang, 11 Februari 1953 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Pangaban Rt. 11/12 Ds Pangaban.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang awalnya hanya mengetahui orangnya dan tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Kejadiannya Sabtu tanggal 25 Mei 2002 sekira pukul 23.00 wib yang saat itu berada di- warung sate Pak. Andun dihalaman parkir Café Kabengbat Soreang mendengar kakak kandung Saksi (Sdr. Tatang Suherman) berkelahi dengan Sdr. Agus Hendra, Sdr. Fatah hidayat dan Terdakwa akan tetapi setelah di cek ternyata perkelahian sudah selesai.

3. Beberapa menit kemudian Saksi mendengar lagi teriakan dari orang- orang yang berada di- luar Café bahwa terjadi lagi keributan, Saksi langsung keluar dari dalam Café melihat kakak kandung Saksi (Sdr. Tatang Suherman) dalam keadaan terluka pada bagian dada sebelah kiri, juga Saksi melihat di tempat tersebut Sdr. Fatah Hidayat, Terdakwa dan Sdr. Agus Hendra masih memegang sebilah pisau hanya dengan tangan kanannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang Terdakwa lakukan pada waktu perkelahian Terdakwa mau memukul kakak Saksi (korban) tapi Saksi cegat dan saya pegang tangannya dan Terdakwa belum memukul korban
5. Bahwa keributan itu terjadi yang kedua kali yang Agus jatuh duluan dalam perkelahian antara Agus dengan Tatang Suherman, lalu Agus bangun dan terus lari
6. Bahwa korban kena tusuk pada dada sebelah kiri dan 15 (lima belas) dari kejadian menit korban meninggal dunia.
7. Bahwa sewaktu ditolong Sdr. Tatang Suherman masih hidup dan sempat bicara kepada Saksi bahwa pelakunya Sdr. Agus Hendra dan Sdr. Fatah Hidayat, yang menusuk dada sedangkan Terdakwa hanya ikut memukul saja, begitu juga yang terlihat oleh Saksi Terdakwa menggunakan tangan kosong.
8. Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. Tatang Suherman mengalami luka tusukan pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) tusukan, pada bagian tengkuk 2 (dua) tusukan yang mengakibatkan Sdr. Tatang Suherman meninggal dunia di RS. Soreang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III :

Nama lengkap : AGUS HENDRA ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tgl. lahir : Soreang, 9 Agustus 1975 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Sindang Wargi Rt.02/22 Ds Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah adik kandung Saksi.
2. Bahwa hari Sabtu tanggal 25 Mei 2002 sekira pukul 23.00 wib Saksi bersama Sdr. Fatah Hidayat datang ke Café Kabengbat, setibanya bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Apep, Sdr. Hani dan Sdr. Agus (pegawai Pemda) kemudian minum-minum intisari sebanyak 2 botol yang dibawa Saksi.
3. Bahwa sekitar 15 menit setelah minum-minum Saksi masuk kedalam Café Kabengbat akan tetapi waktu dipintu masuk dicegat oleh Sdr. Tatang Suherman (penjaga karcis) dan ditanya "mau kemana", dijawab Saksi "mau Masuk" dan kembali ditanya "kamu orang mana" dan Saksi jawab "Saya orang Soreang", dijawab lagi oleh Terdakwa "Soreang Mana" sambil marah-marah seperti akan memukul Saksi, akan tetapi belum sempat dipukul oleh Sdr. Tatang Suherman, Saksi me-mukul duluan mengenai bagian kirinya Sdr. Tatang Suherman yang akhirnya terjadi perkelahian, kemudian dilerai oleh orang yang ada disitu.
4. Bahwa kemudian Saksi mendekati teman-temannya namun tanpa diduga Sdr. Tatang Su-herman mengambil golok dan memukul Saksi dari arah belakang hingga terjatuh dan dikeroyok teman-temannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Tatang Suherman, kemudian Terdakwa dan Sdr. Fatah Hidayat datang me-

Saksi, akan tetapi Terdakwa mendapat pukulan hingga jatuh dan terlihat oleh Saksi, Sdr. Tatang Suherman akan membacok pakai golok terhadap Terdakwa sehingga ditangkis oleh Saksi dengan tangan kiri sampai terluka dibagian sikut.

5. Bahwa saat Terdakwa dengan Sdr. Tatang Suherman kembali berkelahi, dalam kondisi jatuh miring Saksi melihat pisau di tanah dan diambilnya oleh Saksi, setelah dicabut dari sarungnya kemudian Saksi tusukan ke pinggang Sdr. Tatang Suherman berbalik kearah Saksi dan kembali pisau belati tersebut ditusukan beberapa kali ke dada Sdr. Tatang Suherman. Selanjutnya atas teriakan/ajakan lari Sdr. Fatah Hidayat, Saksi kemudian lari begitu pula Terdakwa.

6. Bahwa dalam perkelahian tersebut, Terdakwa tidak membawa alat apa-apa dan yang di-lakukan hanya menangkis pukulan dari Sdr. Tantang Suherman dan Saksi setelah ditahan di Polres Bandung baru mengetahui Sdr. Tatang Suherman meninggal dunia, sedangkan Saksi hanya me-ngalami luka bacok pada sikut tangan kiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995/1996 di Secata Rindam III/Slw dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Armed- 4/105 GS Dam III/Slw, Jabatan : Tamudi Pucuk Baterai AD dengan pangkat Prajurit Kepala.

2. Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 25 Mei 2002 sekira pukul 21.00 wib bersama Sdr. Hani dan Sdr. Apep pergi ke Café Kabengbat Soreang, sampai di Café ngobrol- ngobrol di warung sate, saat itu datang Sdr. Fatah dan Sdr. Agus Hendra membawa minuman intisari selanjutnya di- minum bersama- sama.

3. Bahwa selanjutnya Sdr. Agus Hendra masuk kedalam Café Kabengbat sedangkan Terdakwa tetap diwarung sate. Tak lama kemudian Terdakwa mendengar suara orang gaduh dan melihat Sdr. Agus Hendra (kakak Terdakwa) sedang ribut dengan Sdr. Tatang Suherman, melihat demikian Terdakwa langsung menghampiri hendak meleraai.

4. Bahwa saat Terdakwa berusaha meleraai tiba-tiba dari samping kanan ada yang memukul muka Terdakwa hingga terjatuh dan akan dibacok oleh orang tak kenal tersebut dan golok orang tersebut dapat ditangkis oleh Sdr. Agus Hendra, kemudian Terdakwa mencari orang yang mem-bacoknya dan oleh Terdakwa terlihat Sdr. Tatang dan Sdr. Jajat mencabut golok dari pinggannya dan Terdakwa langsung melarikan diri dari komplek Café begitu juga Sdr. Fatah dan Sdr. Agus Hendra ikut berlari.

5. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa meleraai perkelahian dengan cara mendorong dada kedua belah fihak tapi ada yang memukul saya dari samping dan terjatuh kemudian saya bangun dan lari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa lari karena saya lihat pak Tatang cabut golok mau dibacokkan kepada saya terus dipanggil oleh Agus kemudian saya terus lari.

7. Bahwa benar pisau belati yang digunakan Sdr. Agus Hendra melakukan penusukan adalah milik Terdakwa yang diambil Sdr. Agus Hendra dari saku jaket kulit yang disimpan di mobil.

8. Bahwa Terdakwa tidak melakukan apa-apa terhadap Tatang Suherman

9. Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan badik itu diambil oleh Sdr Agus dan Terdakwa bawa badik untuk potong kabel.

10. Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui yang melakukan penusukan terhadap Sdr.

Tatang Suherman hingga meninggal dunia di RS. Soreang adalah kakak Terdakwa (Sdr. Agus Hendra) dan diketahui dari orang tua Terdakwa sendiri esok harinya.

Menimbang bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat : - 6 (enam) helai Visum et repertum No. 200219/IKKV/2002 dari RS. Hasan Sadikin Bandung An. Sdr. Tatang Suherman (alm) dan - 1 (satu) helai foto Pisau Badik milik Praka Zenal Mustaqim Nrp. 3196113020877 Tamudi Pucuk Baterai Adhi Yon Armed 4/105 Gs Dam III/Slw, telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai akibat perbuatan Terdakwa dan para Saksi yang menjadi perkara ini, oleh karena berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi maka dapat dipertimbangkan sebagai bahan pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995/1996 di Secata Rindam III/Slw dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw, Jabatan : Tamudi Pucuk Baterai AD dengan pangkat Prajurit Kepala.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu (malam minggu) tanggal 25 Mei 2003 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa Sdr. Fatah, Sdr. Agus Hendra (kakak Terdakwa) dan teman-temannya minum-minuman jenis intisari di warung sate di lokasi Café Kabengbat Soreang, kemudian Sdr. Agus Hendra pergi mau masuk ke dalam ruangan Café Kabengbat, karena tidak mau bayar karcis Sdr. Agus Hendra di tegur oleh Sdr. Tatang Suherman (penjaga karcis).

3. Bahwa benar akibat teguran tersebut Sdr. Agus Hendra tidak terima dan pada saat Sdr. Tatang Suherman hendak memukul langsung Sdr. Agus mendahului memukul Sdr. Tatang bagian pipi sebelah kiri dan terjadilah perkelahian dan perkelahian dapat dipisah oleh orang-orang yang ada di Café tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar kemudian tanpa diduga Sdr. Tatang Suherman mengambil golok dan memukul Sdr. Agus dari arah belakang hingga terjatuh dan dikeroyok teman-temannya Sdr. Tatang Suherman, kemudian Terdakwa dan Sdr. Fatah Hidayat datang memisah, akan tetapi Terdakwa mendapat pukulan hingga jatuh.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa berkelahi dengan Sdr. Tatang Suherman saat itu Ter-dakwa dengan tangan kosong memukul Sdr. Tatang Suherman mengenai muka sebanyak satu kali, selanjutnya Sdr. Jajat (Adik Sdr. Tatang Suherman) membantu dan berusaha meleraikan akan tetapi mendapat serangan dari Terdakwa dan Sdr. Agus Hendra dan mendapat pukulan dari Terdakwa akan tetapi dapat ditangkis oleh Sdr. Jajat.

6. Bahwa benar disaat Terdakwa berkelahi dengan Sdr. Tatang Suherman Sdr. Agus Hendra mencabut pisau badik dan langsung menusukkan ke pinggang Sdr. Tatang Suherman sebanyak satu kali sehingga Sdr. Tatang Suherman berbalik ke Sdr. Agus Hendra dan kembali Sdr. Agus Hendra menghujamkan pisau badiknya beberapa kali ke arah dada Sdr. Tatang Suherman.

7. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Sdr. Tatang Suherman meninggal dunia saat dibawa ke RS. Soreang berdasarkan Visum Et Repertum NO. 2002197/IKK/V/2002 tanggal 26 Mei 2002 dari RS. Hasan Sadikin Bandung yang ditandatangani oleh H. Pardjaman Tojo Dr.SpPf, NIP 130256909 Sdr. Tatang Suherman mengalami robek kulit dada jaringan otot dada sela iga, robek selaput paru-paru sehingga mengakibatkan pendarahan dalam hingga dada sebelah kiri. Penyebab kematian oleh benturan keras benda tajam.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis akan memberikan pendapatnya tentang pembuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan.

Mengenai, pembelaan Terdakwa yang menyatakan penyesalannya dan mohon keringanan hukuman serta penyangkalan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan, majelis akan meng-kajinya sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Dengan sengaja.
Unsur ke dua : Melakukan penganiayaan.
Unsur ke tiga : Yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (mati).
Unsur ke empat : Secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Dengan sengaja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu (malam minggu) tanggal 25 Mei 2003 di lokasi Café Kabengbat Soreang saat Terdakwa berkelahi dengan Sdr. Tatang Suherman telah melakukan perbuatan memukul dengan tangan kosong Sdr. Tatang Suherman mengenai muka sebanyak satu kali, selanjutnya Sdr. Jajat (Adik Sdr. Tatang Suherman) membantu dan berusaha meleraikan akan tetapi mendapat serangan dari Terdakwa dan Sdr. Agus Hendra.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa berkelahi dengan Sdr. Tatang Suherman saat itu Terdakwa dengan tangan kosong memukul Sdr. Tatang Suherman mengenai muka sebanyak satu kali, selanjutnya Sdr. Jajat (Adik Sdr. Tatang Suherman) membantu dan berusaha meleraikan akan tetapi mendapat serangan dari Terdakwa dan Sdr. Agus Hendra dan mendapat pukulan dari Terdakwa akan tetapi dapat ditangkis oleh Sdr. Jajat.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Agus Hendra dan Sdr. Fatah Hidayat yang memukul dan mengeroyok korban adalah perbuatan disengaja karena sebelumnya terjadi keributan antara korban dengan Sdr. Agus Hendra (Kakak Terdakwa) yang tidak mau membayar karcis masuk Café.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Melakukan penganiayaan.

Yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit terhadap orang lain. Menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara : lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan sebagaimana yang diuraikan didalam pembuktian unsur kesatu di atas yaitu melakukan pemukulan terhadap Sdr. Tatang (korban) dengan tangan kosong sebanyak satu kali telah membuat rasa sakit pada diri korban sehingga korban tanpa di duga mencabut golok-nya dan menyerang Sdr. Agus Hendra dan akhirnya terjadi pergumulan antara Terdakwa dan para

Saksi dan korban.

2. Bahwa dari fakta dipersidangan perbuatan Terdakwa yang terungkap dipersidangan adalah pemukulan kearah kepala korban sehingga korban berusaha membalas tindakan Terdakwa dengan membabi buta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (mati).

Yang di maksud dengan unsur diatas bahwa kematian si korban merupakan akibat dari tindakan/perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai dan membuat rasa sakit saja, sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan pelaku/Terdakwa sedangkan kematian tersebut tidak dikehendaki atau tidak diinginkannya. Pengertian "*mati*" adalah melayangnya nyawa dari badan si korban sehingga secara medis tidak ada tanda- tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernapas dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dari keterangan Saksi yang hadir dipersidangan yaitu Sdr. Fatah (saksi- 1) maupun keterangan Saksi- 2 (Sdr. Jajat) benar bahwa Terdakwa tidak menusuk Korban (Sdr. Tatang Suherman) dan yang menusuk Sdr Tatang Suherman adalah Sdr Agus Hendra dengan mengguna- kan pisau milik Terdakwa yang diambil dari mobilnya.
2. Bahwa benar akibat penusukan oleh Saksi -3 (Sdr Agus Hendra) mengakibatkan korban me-ninggal karena luka tusuk pada bagian dadanya.
3. Bahwa benar menurut Saksi- 2 Terdakwa ingin meleraikan tetapi Terdakwa dipukul oleh Sdr Tatang Suherman.
4. Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis menemukan fakta bahwa pelaku penusukan terhadap korban adalah Sdr. Agus Hendra kakak Terdakwa dan perbuatan Terdakwa yang memukul korban pada bagian kepala tidak mengakibatkan kematian bagi korban.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan tidak terbukti maka Majelis tidak akan membuktikan unsur selanjutnya.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang di- peroleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak cukup bukti memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan.

Menimbang bahwa karena Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan maka, Majelis perlu me-mulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa : - 6 (enam) helai Visum et repertum No. 200219/IKKV/2002 dari RS. Hasan Sadikin Bandung An. Sdr. Tatang Suherman (alm) dan - 1 (satu) helai foto Pisau Badik milik Praka Zenal Mustaqim Nrp. 3196113020877 Tamudi Pucuk Baterai Adhi Yon Armed 4/105 Gs Dam III/Slw adalah akibat dan

alat dari peristiwa pidana ini benar oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis perlu menetapkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat pasal 189 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundangan-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu ZENAL MUTAQIN PRAKA NRP. 31960113- 020877, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di- dakwakan.
2. Oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat : - 6 (enam) helai Visum et repertum No. 200219/IKKV/2002 dari RS. Hasan Sadikin Bandung An. Sdr. Tatang Suherman (alm).
Barang : - 1 (satu) helai foto Pisau Badik milik Praka Zenal Mustaqim Nrp. 3196113020877
Tamudi Pucuk Baterai Adhi Yon Armed 4/105 Gs Dam III/Slw.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 11 September 2003, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer LETKOL M. HUTAPEA NRP. 31945 dan Panitera LETTU CHK ASMAWI SH NRP.548012 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH
UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
KAPTEN CHK NRP. 539827

PANITERA

Ttd.

ASMAWI,SH
LETTU CHK NRP 548012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)